

Pengalihan Hak Atas Merek Kepada Ahli Waris Berdasarkan Surat Keterangan Waris

Pramitasari Pramitasari

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia
Korespondensi penulis: Pramitasari2621@gmail.com

Habib Adjie

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Abstract. A brand is a sign that can be displayed graphically in the form of an image, logo, name, word, letter, number, color arrangement, in 2 (two) dimensions and 3 (three) dimensions, sound, hologram, or a combination of 2 (two) or These elements are used to differentiate goods or services produced by individuals or legal entities in the field of trade in goods and/services. Redirection is a process, method, action, replacement, exchange, alteration. Meanwhile, rights are the power to do something (because it has been determined by law, applicable regulations, and authority according to law). In the case regarding the transfer of rights to a brand, a notary as a public official is authorized by law to make deeds. Notaries play a role in the distribution of inheritance in making deeds of inheritance statements and certificates of inheritance rights as supporting documents in the transfer of rights to registered trademarks based on inheritance, the registration of which must be through an application to the Minister.

Keywords: Transfer of Brand Rights, Notary, Inheritance Certificate

Abstrak. Merek adalah suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, 2 (dua) dimensi dan 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasinya. dari 2 (dua) atau unsur tersebut digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh orang perseorangan atau badan hukum di bidang perdagangan barang dan/jasa. Pengalihan adalah proses, metode, tindakan, penggantian, pertukaran, perubahan. Sedangkan hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, peraturan yang berlaku, dan kewenangan menurut undang-undang). Dalam hal peralihan hak atas suatu merek, Notaris sebagai pejabat umum diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta. Notaris berperan dalam pembagian warisan dengan membuat akta pernyataan waris dan sertifikat hak waris sebagai dokumen pendukung dalam peralihan hak atas merek terdaftar berdasarkan warisan yang pendaftarannya harus melalui permohonan kepada Menteri.

Kata Kunci: Peralihan Hak Merek, Notaris, Akta Warisan

LATAR BELAKANG

Semakin pesatnya perkembangan global Merek sangatlah penting dalam dunia industri dan perdagangan dimana merek mempunyai nilai ekonomi atas suatu barang dan jasa yang berguna untuk menunjukkan mutu suatu barang dan jasa tertentu dalam perdagangan yang membedakan nilai mutu tersebut dengan barang dan jasa sejenis milik orang lain. Bagi pengusaha merek menjadi aset yang sangat penting dan berharga karena merek merupakan sebuah ikon kesuksesan yang sejalan dengan usaha yang di bangun berdasarkan keuletan termasuk biaya produksinya.

Merek merupakan kekayaan industri yang termasuk dalam kekayaan intelektual dasar merek berupa nama.frasa.kata.logo, gambar suatu desain atau gabungan lebih dari dua unsur.

Merek adalah suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, nomor, susunan warna, dalam 2 (dua) dimensi dan 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi 2 (dua) atau lebih elemen tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan orang atau badan hukum di bidang perdagangan barang dan/jasa¹

Merek tersebut terdiri dari merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau sebagai suatu badan hukum untuk membedakannya dari barang serupa lainnya.

Hak Kekayaan Intelektual yakni mengatur mengenai hak merek yang salah satunya adalah dapat dialihkan kepada pihak lain. Merek merupakan benda bergerak tidak berwujud yang sifatnya dapat dibagi sehingga dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Pengalihan lengkap atau sebagiannya ditunjukkan oleh tindakan yang dilakukan dengan penggunaan hak tentang kekayaan intelektual yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Khusus.

Pengalihan adalah proses, metode, tindakan, penggantian, pertukaran, perubahan. Sedangkan hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, peraturan yang berlaku, serta kewenang menurut undang-undang).

Pengalihan benda bergerak tidak berwujud merupakan pengalihan hak atas pihak lain atau penerima hak melalui warisan, hibah, wasiat, perjanjian secara tertulis, atau cara lain yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Pengalihan hak atas suatu merek dapat dilakukan melalui pewarisan. Dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam (HKI) Buku II Bidang Hukum waris, Yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah seseorang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan keputusan pengadilan Islam, meninggalkan ahli waris dan warisan. Ahli waris adalah seseorang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan ahli waris, beragama Islam dan tidak dilarang oleh hukum menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.²

Dalam hal terkait pengalihan hak atas merek Notaris sebagai pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta Notaris berperan dalam pembagian

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 tentang Merek dan Indikasi Geografis

² H.Sirman Dahlawan, *Hukum Kewarisan Indonesia yang di cita citakan*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm. 15

warisandalam pembuatan akta pernyataan Warisan dan Surat Keterangan Hak Waris sebagai dokumen pendukung dalam pengalihan hak atas merek terdaftar berdasarkan warisan yang pendaftarannya harus melalui permohonan kepada Menteri. Pengertian notaris berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang ditunjuk dan diberi wewenang (oleh Departemen Kehakiman, yang sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)guna untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai perjanjian, akta, dan lain sebagainya.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini atau berdasarkan undang-undang lain.³

Kewenangan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN adalah: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai segala akta, perjanjian dan ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. untuk dicantumkan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan atau kutipan dari akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Pengalihan hak atas suatu merek berdasarkan Sertifikat merek dagang masa berlaku dan/atau perlindungan hukumnya yang telah habis, Notaris dapat memberikan nasihat hukum sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, kepada ahli waris untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek baru, atas dasar terpenuhinya salah satu dari persyaratannya,yaitu Surat Keterangan Warisan dan/atau Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Warisan sehingga menjadi kepemilikan merek kepada hak seluruh ahli waris.

Tugas Notaris tidak hanya itu saja Memperhatikan kepentingan para pihak,selain itu tugas notaris adalah memenuhi berbagai syarat denagan tujuan notaris harus mengetahui data yang diberikan sesuai dengan undang-undang, dan seorang notaris harus bisa merumuskannya menjadi suatu akta. Demikianlah arti para para pihak dan/atau ahli waris tercapai sesuai dengan keinginan para pihak, Maka diperlukan pengetahuan hukum yang luas dari seorang Notaris untuk dapat menetapkan hak dan kewajiban para pihak agar sebanding.

³ Rudi Indrajaya,*Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*,PT.Revika Aditama,Bandung 2020,hlm.27.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah dengan menggunakan Penelitian Yuridif Normatif. Jenis Penelitian yuridif Normatif yaitu Penelitian yang di lakukan dengan mengkaji ulang Perundang Undangan serta dokumen hukum lainnya yang masih berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan pendekatan kusus.

Nama penelitian ini adalah Penelitian Hukum karena dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan Pustaka dan Sekunder. Kemudian Obyek dari Penelitian ini adalah penelitian pada tingkatan harmonisasi hukum ,guna untuk melihat sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkronkan atau serasi dengan satu sama lain. Pendekatan Penelitian berfungsi sebagai perbandingan antara Analisa dengan Asas dan dasar Teori yang di gunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Di dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang undangan dan pendekatan konsep. Bahan Hukum merupakan Sumber Bahan hukum Pencarian daripada Penelitian Hukum. Penulisan dapat mencari sumber penelitian dari bahan hukum Primer dan dari bahan hukum sekunder. Teknik dalam penelusuran bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan memahami, membaca, untuk mengerti maupun mendengarkan kedua bahan hukum tersebut baik berupa media elektronik serta sarana Internet. Penelitian hukum ini, pengelolaan atau teknik analisis bahan hukum yang berupa kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan bahan hukum yang sudah di tentukan. Dalam hal pengelolana bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum Sekunder maupun primer, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menyusun data dari hasil penelitian itu dengan cara sistematis, dan di lakukan secara logis, yang berarti terdapat hubungan keterikatan antara bahan hukum satu dengan yang lain agar mendapatkan gambaran umum terhadap hasil penelitian lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Surat Keterangan Waris dalam Pengalihan hak atas merek berdasarkan Undang Undang yang mengatur tentang Merek

Hak Kekayaan Intelektual yakni mengatur mengenai hak merek yang salah satunya adalah dapat dialihkan kepada pihak lain. Merek merupakan benda bergerak tidak berwujud yang sifatnya dapat dibagi sehingga dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Pengalihan lengkap atau sebagiannya ditunjukkan oleh tindakan yang dilakukan dengan

penggunaan hak tentang kekayaan intelektual yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Khusus.

Seorang ahli waris tidak dapat secara langsung memiliki kewenangan untuk mengalihkan kepemilikan harta warisan yang di turunkan oleh Pewaris. Ahli waris wajib bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada terhadap harta warisan yang menjadi haknya itu dengan menerbitkan Surat Keterangan Waris sebagai syarat utama. Surat keterangan waris adalah surat yang memuat keterangan yang benar dan jelas tentang siapa saja yang memiliki hak atas harta yang telah di tinggalkan pewaris. Harta ini dapat berupa harta bergerak dan tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pengalihan hak atas suatu merek dapat dilakukan melalui pewarisan. Dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam (HKI) Buku II Bidang Hukum waris, Yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah seseorang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan keputusan pengadilan Islam, meninggalkan ahli waris dan warisan. Ahli waris adalah seseorang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan ahli waris, beragama Islam dan tidak dilarang oleh hukum menjadi ahli waris.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya. Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Waris menurut Effendi Perangin adalah :

“Suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Desa Lurah atau Camat, yang dijadikan alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dan pewaris kepada ahli waris.”⁴

Manfaat surat keterangan waris antara lain sebagai pernyataan untuk menunjukkan ahli waris yang benar dan sah.⁵ Surat keterangan waris untuk mengubah nama kepemilikan,

⁴ Effendi Perangin, Hukum Waris, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 27

⁵ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2024 Tentang Jabatan Notaris) PT Refika Aditama, Bandung, 2008

melindungi dan menghindari penyalahgunaan wewenang atas harta benda pewaris yang diwariskan.

Surat keterangan Waris (SKW), tidak hanya menyangkut tentang merek, isi surat keterangan waris meliputi adanya pewaris yang meninggal dunia, siapa saja ahli warisnya. Bila ada Merek, maka harta peninggalan pewaris termasuk merek tersebut, yang besaran bersama sama dengan ahli waris lain untuk mendapatkan harta peninggalan si pewaris. Sepanjang menyangkut ahli waris posisi hukumnya tunduk kepada hukum waris barat. Surat keterangan waris adalah surat yang memuat keterangan atau bukti lengkap tentang keadaan orang yang sudah meninggal dan ahli waris yang dimilikinya Surat Keterangan Waris berisi antara lain:

- a. Nama lengkap dan alamat terakhir pewaris
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal para ahli waris ,jika ahliwaris yang belum dewasa sedapat mungkin di catat tanggal kelahirnya
- c. Ada tidaknya pewaris meninggalkan surat wasiat
- d. Disebutkan hak bagian dari para ahli waris
- e. Nama lengkap dan alamat para wakil
- f. Penyebutan dasar hubungan pewaris dengan para ahli waris
- g. Semua pembatasan kewenangan yang di amanatkan oleh pewaris
- h. Suatu pernyataan dari pejabat yang membuat akta bahwa iya yakin akan semua kebenaran yang termuat didalamnya.

Menurut ketentuan itu, surat keterangan waris di terbitkan dalam bentuk yang tidak samaa karena surat keterangan waris itu juga di buat oleh pihak atau pejabat yang memiliki wewenang yang berbeda. Pihak yang berwewenang untuk menerbitkan surat keterangan waris yakni Notaris dan Balai Harta Peningalan.

Akibat Hukum bagi Pihak Ketiga atas Pengalihan Hak Atas merek berdasarkan Surat Keterangan Waris Yang Telah diumumkan dalam berita Resmi merek

Berkaitan dengan hal terjadinya suatu pengalihan hak atas suatu merek yang berdasarkan pewarisan, Notaris harus terlebih ddahulu mengetahui dengan jelas jangka waktu dan/atau jangka waktunya perlindungan merek. Jika jangka waktunya masih berlaku dan/atau Notaris akan segera dapat memberikan penyuluhan hukum kepada ahli waris untuk memperpanjang hak atas mereknya selama 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir perlindungan merek dengan ketentuan dikenakan biaya, atau dapat hak atas merek diperpanjang selama 6 (enam) bulan setelahnya berakhirnya jangka waktu perlindungan merek berdasarkan ketentuan maka akan dikenakan biaya dan denda.

Pengalihan hak atas suatu merek berdasarkan Sertifikat merek dagang masa berlaku dan/atau perlindungan hukumnya yang telah habis, Notaris dapat memberikan nasihat hukum sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, kepada ahli waris untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek baru, atas dasar terpenuhinya salah satu dari persyaratannya, yaitu Surat Keterangan Warisan dan/atau Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Warisan sehingga menjadi kepemilikan merek kepada hak seluruh ahli waris.

Pengalihan merek berdasarkan pewarisan, yang harus diperhatikan adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bentuk pengalihan itu dikaitkan dengan peristiwa pelepasan hak tersebut dengan berbagai pilihan terhadap kaidah hukum dan akibat hukum yang ditimbulkannya sesuai dengan sifat kaidah hukumnya yang pluralistis tersebut.

Sedangkan untuk pengalihan melalui sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dokumen yang dimaksud adalah Sertifikat dan bukti lainnya yang mendukung pemilikan hak tersebut.

Oleh karena itu Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.

Tugas Notaris tidak hanya itu saja Memperhatikan kepentingan para pihak, selain itu tugas notaris adalah memenuhi berbagai syarat dengan tujuan notaris harus mengetahui data yang diberikan sesuai dengan undang-undang, dan seorang notaris harus bisa merumuskannya menjadi suatu akta. Demikianlah arti para para pihak dan/atau ahli waris tercapai sesuai dengan keinginan para pihak, Maka diperlukan pengetahuan hukum yang luas dari seorang Notaris untuk dapat menetapkan hak dan kewajiban para pihak agar sebanding.

Para ahli waris dalam menerima “hak” berdasarkan Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan, untuk dapat melakukan tindakan hukum berupa tindakan kepemilikan atas barang-barang harta peninggalan yang menjadi bagiannya. Dalam hal dokumen berikut persyaratannya dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya.

Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat dan dimohonkan pencatatannya kepada menteri harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga Banyak proses dan tahapan untuk melakukan pengalihan hak atas merek dari permohonan, diterima maka dalam waktu paling lama 10 (Sepuluh)hari terhitung sejak tanggal di setuju permohonan

tersebut, dilakukan pengumuman selama 3(tiga) bulan dalam Pengumuman Berita Resmi Merek.

Manfaat berita resmi merek sendiri adalah guna untuk untuk memungkinkan setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara teretulis kepada Direktorat Jenderal atas permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan ndalam jangka waktu pengumuman tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai Berikut:

1. Seorang ahli waris tidak dapat secara langsung memiliki kewenangan untuk mengalihkan kepemilikan harta warisan yang di turunkan oleh Pewaris. Ahli waris wajib bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada terhadap harta warisan yang menjadi haknya itu dengan menerbitkan Surat Keterangan Waris sebagai syarat utama. Surat keterangan waris sendiri memuat keterangan yang benar dan jelas tentang siapa saja yang memiliki hak atas harta yang telah di tinggalkan pewaris.
2. Akibat Hukum bagi Pihak Ketiga atas Pengalihan Hak Atas merek berdasarkan Surat Keterangan Waris Yang Telah diumumkan dalam berita Resmi merek. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat dan dimohonkan pencatatanya kepada menteri harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga manfaat Pengumuman Berita Resmi merek sendiri adalah guna untuk untuk memungkinkan setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara teretulis kepada Direktorat Jenderal atas permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan ndalam jangka waktu pengumuman tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

H.Sirman Dahlawan, Hukum Kewarisan Indonesia yang di cita citakan, CV.Mandar Maju, Bandung, 2020

Rudi Indrajaya,*Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*,PT.Revika Aditama,Bandung 2020

Effendi Perangin, Hukum Waris, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Habib Adjie,Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2024 Tentang Jabatan Notaris)PT Refika Aditama,Bandung ,2008

H. Sirman Dahwal, Hukum Kewarisan Indonesia Yang Dicitacitakan, CV Mandar Maju, Bandung, 2021

H. Oka Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta 2010.

Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.